Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025)
Tema/Edisi : Filsafat, Politik dan Etika Profesi Hukum (Bulan Kesepuluh)
https://jhlg.rewangrencang.com/

CONSITUTIONAL COMPLAINT DALAM REKONSEPTUALISASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

CONSTITUTIONAL COMPLAINT IN THE RECONCEPTUALIZATION OF THE AUTHORITY OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Muhamad Rezky Pahlawan MP dan Wafa Nihayati Inayah

Universitas Pamulang

Korespondensi Penulis : dosen03186@unpam.ac.id

Citation Structure Recommendation :

MP, Muhammad Rezky Pahlawan dan Wafa Nihayati Inayah. *Consitutional Complaint dalam Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).

. ABSTRAK

Peradilan konstitusional yang ada di Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia belum memiliki kewewnangan untuk menangani perkara dengan objek *constitutional complaint*, namun dalam prakteknya tidak sedikit permohonan yang sebetulnya merupakan perkara pengaduan konstitusional di kemas dalam permohonan *judicial review*. *Judicial Review* bidang Konstitusi, adalah peninjauan kembali dan atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuat undang-undang (legislasi) dan atau badan Pemerintahan (eksekutif). *Judicial Review* bidang ini di Indonesia menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi. Dengan tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi alasan tidak diterimanya permohonan, tentu dirasa perlu adanya perluasan kewenangan. Sehingga perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara benar adanya. Hal tersebut selaras dengan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif memandang bahwa pengkajian terhadap norma hukum, asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum, merupakan bagian yang wajib untuk dikaji berkaitan dengan kewenangan mahkamah kosntitusi dalam *judicial review*.

Kata Kunci: *Constitutional Complaint*, Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

The constitutional court in Indonesia, namely the Constitutional Court of the Republic of Indonesia, does not yet have the authority to handle cases with the object of constitutional complaint, but in practice there are many applications that are actually constitutional complaint cases packaged in judicial review applications. Judicial Review in the field of the Constitution, is a review and/or

test by a state power body to be able to cancel the decision of the law-making body (legislation) and/or the government body (executive). Judicial Review in this field in Indonesia is the competence of the Constitutional Court. With no authority owned by the Constitutional Court, which then became the reason for not accepting the application, of course it was felt that there was a need for an expansion of authority. So that the protection of the constitutional rights of citizens for violations committed by state administrators is true. This is in line with the Constitutional Court as the guardian of the constitution. In this study, the author uses a normative juridical research method. Normative legal research views that the study of legal norms, legal principles, legal systematics, and comparative law, is a mandatory part to be studied in relation to the authority of the constitutional court in judicial review.
Keywords: Constitutional Complaint, Mahkamah Konstitusi

A. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 sebagai hukum yang tertinggi (*The Supremacy of Law*) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara. Dari berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (*konstitusionalisme*) terdiri dari; (a) anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum, (b) jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, (c) peradilan yang bebas dan mandiri, dan (d) pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.[1]

Gagasan mendirikan Mahkamah Konstitsusi sendiri pada mulanya beranjak dari kasus Marbury versus Madison, di mana Marbury meminta *Supreme Court* (Mahkamah Agung Amerika Serikat) atas permohonannya untuk mengeluarkan *writ of mandamus* terkait dengan surat pengangkatan dirinya dan kawan-kawan sebagai hakim kepada John Marshall (*Chief Of Court*). Namun, di dalam putusan yang dikeluarkan tersebut, meskipun hak marbury dan kawan-kawan diakui sah menurut hukum, akan tetapi permohonan tersebut ditolak, hal ini karena *Supreme Court* Amerika Serikat menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan apa yang dimohonkan. Tapi justru pututsan yang dikeluarkan adalah membatalkan undang-undang yang mengatur terkait *writs of mandamus*, karena Mahakamah Agung Amerika Serikat menilai undng-undang *a qou* bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat Section dua (2) Artikel III,

[1] Dahlan Thaib, dkk., *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2008, p.2.

padahal kewenangan untuk membatalkan tersebut tidak diatur di dalam konstitusi dari Amerika Serikat.[2]

Austria merupakan negara di dunia yang pertama kali mendirikan Mahkamah Konstitusi pada tahun 1920 dengan pemraskarsanya Hans Kelsen, Jerman tahun 1945 dan Italia tahun 1947.[3] Sedangkan Indonesia secara *de jure* mendirikan Mahkamah Konstitusi di tahun 2003, hal ini dengan ditandatangani Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98) oleh Presiden ke-5 yaitu Megawati Sokerno Putri. Diundangkannya undang-undang *a quo,* merupakan bentuk amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yang lahir dari rahim reformasi, diharapkan dapat melindungi hak-hak konstitusial atau hak-hak dasar warga negara.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga yang berdiri dari hasil amandemen ke-3 (tiga), setelah dilakukannya empat kali amandemen konstitusi. Peran yang dimiliki juga setingkat dengan Mahkamah Agung yakni dalam bidang kekuasaan kehakiman. Pasal 1 angka 3 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan menjalankan roda pemerintahan maka konstitusi diletakan pada tempat tertinggi,[4] dikarenakan konstitusi memiliki peran yang mendasar, yakni sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak konstitusional (*the protector of the citizen's constitutional*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).[5] Jika ditinjau dari struktur kelembagaan negara, maka Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai lembaga pengawasan dan penyeimbang (*check and balances*) dari pembagian kekuasaan negara lainnya (eksekutif dan legsilatif). Oleh karena itu,

---

[2] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara,* Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.20.

[3] V. D. A. Krisdanar, *Menggagas Constitutional Complaint dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol.7, No.3 (Mei 2016), p.186–210.

[4] Anna Rytel-Warzocha, *Constitutional Complaint in Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism*, Springer, Cham, 2021, p.1–10.

[5] Diyar Ginanjar Andiraharja, *Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia*, Khazanah Hukum, Vol.3, No.2 (April 2021), p.70–79.

dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjamin hal-hal dasar tersebut dapat berjalan secara optimal, agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran dari cabang kekuasaan negara lainnya.[6]

Sebagaiamana Pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD NRI 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yakni Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanagannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi, memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukkan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang lain. Setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi konstitusional pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal, yaitu pengakuan hak konstitusional, struktur ketatanegaraan yang mendasarkan dan pemisahan atau permbatasan kekuasaan. Selain itu dalam konstitusi juga harus terdapat pasal mengenai perubahan konstitusi.

---

[6] I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.17, No.1 (Januari 2010), p.1–20.

Berdasarkan kewenangan yang ada pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kerap kali di klaim ssebagai lembaga *super body*, karena dengan jumlah 9 (sembilan) hakim konstitusi dapat membatalkan muatan norma (materil) atau bahkan sampai undang-undang secara keseluruhan (formil). Namun dari pendapat Harjono,[7] sesungguhnya memahi secara parsial terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru tidak saja cukup, akan tetapi mestinya dibarengi dengan penguatan konstitusionalisme sebagai dasar-dasar memahami UUD NRI 1945. Oleh karenanya didalam doktrin konstitusionalisme menghendaki adanya pembatasan kekuasaan (*limited power*).[8] Namun dalam tataran praktis, tidak jarang dijumpai cabang kekuasan lain yang menegasikan pemabatasn tersebut, sehingga hak konstitusional warga negara tidak menjadi suatu hal yang penting lagi.

Persoalan pelanggaran konstitusional yang dialami oleh warga negata yang kemudian di mohonkan kepada Mahkamah Konstitusi tidak menjadi suatu yang solutif. Hal ini karena, tidak disebutkan secara tegas terhadap kewenangan untuk mengadili pelanggaran konstitusi. Dengan demikian keadaan tersebut berdampak dapat terenggutnya hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, tentu saja dapat dimungkinkan pelanggaran-pelanggaran bukan saja pada produk hukum yang dikeluarkan pemerintah dan putusan peradilan yang berpotensi diabaikannya hak asasi manusia (HAM), sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ada saat ini, dirasa perlu untuk ditambahkan kewenangan baru yang dapat mengakomodasi pelanggaran konstitusional.

Bahwa di beberapa negara belahan dunia yang mengadopsi atau memiliki peradilan kosntitusi (*constitutional court*)/MK terdapat kewenangan untuk menyelsaikan permasalahan pelanggaran konstitusionl yang dinamakan sebagai *constitusional complaint* (pengaduan konstitusional). Misalnya di Jerman,

---

[7] Abdul Latif, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, p.16.

[8] Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), Vol.4, No.2 (Agustus 2017), p.222–243.

Bundesverfassungsgerichts (Mahkamah Konstitusi Federal Jerman) dengan contoh kasus *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional) permohonan warga muslim yang meradang karena adanya pelarangan penyembelihan hewan yang di anggap bertentangan dengan undang-undang perlindungan hewan,[9] selain itu juga ada *Constitutional of Court* di Korea yang memiliki kewenangan *constitutional complaint*, menariknya dari kewenangan yang dimiliki hampir sama dengan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kecuali pengaduan konstitusional tersebut. Kasus yang pernah di tangani oleh *Constitutional of Court* Korea adalah gugatan atas perjanjian Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Republik Tongkok tentang perdagangan bawang putih. Permohonan gugatan tersebut diajukan oleh petani bawang putih di Korea yang merasa dilanggar hak konstitutionalnya atas perjanjian tersebut dengan dilanggarnya hak atas properti.[10]

B. PEMBAHASAN

1. *Constitutional Complaint* di Beberapa Negara

Gagasan memasukkan mekanisme constitutional complaint telah muncul ketika Komisi Konstitusi membuat draf sandingan Perubahan UUD NRI Tahun 1945, yaitu: "…Mahkamah Konstitusi berhak memeriksa pengaduan konstitusional atau *constitutional complaint* dari warga negara". Namun akhirnya amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C Ayat (1) hanya menegaskan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang -undang terhadap Undang-Undang Dasar, …dst". Kewenangan tersebut memang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara yang hak-haknya dijamin dalam konstitusi, sehingga hak-hak tersebut dapat terpenuhi. *Constitutional complaint* hakikatnya merupakan mekanisme pengaduan konstitusional bagi setiap warga negara atau masyarakat yang mempertanyakan dugaan pelanggaran hak konstitusional kepada pengadilan konstitusi.

---

[9] Rifandy Ritonga, *Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) pada Mahkamah Kostitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara*, Keadilan Progresif, Vol.7, No.1 (2016), p.62–71.

[10] V. D. A. Krisdanar, *Menggagas Constitutional Complaint dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia.*

Berawal dari kasus fenomenal Marbury versus Madison yang ditangani oleh *Supreme Court* (Mahkamah Agung Amerika Serikat) yang terjadi pada tahun 1803, saat ini menjadi *landmark case* dalam pengujian konstitusional di negera belahan dunia. Begitu luar biasanya putusan yang dikeluarkan, menjadikan kasus tersebut sebagai "*most famous case ever decided by the US Supreme Court*".[11] Selain itu berbagai pakar juga menyebut dengan istilah, diantaranya "*most brilliant innovation*" atau "*landmark decision*", bahkan adanya pujian sebagai "*single most important decision in American Constitutional Law*".[12] Kasus tersebut pada awalnya terjadi ketika Presiden Amerika Serikat yang kedua masa jabatan 1797-1801, saat itu dijabat oleh John Adams, kalah oleh pesaingnya pada pemilu 1800 dari Thomas Jefferson yang berasal dari Partai Republik Demokrasi. Di mana pemilu tersebut salin diikuti oleh John Adams sebagai calon petahana, Thomas Jefferson sebagai pemenang pemilu, diikuti juga oleh Aaron Burr.[13]

Masa peralihan pergantian Jabatan Presiden, kemudian dimanfaatkan Presiden John Adams untuk membuat kebijakan-kebijakan meskipun berbagai pendapat menyebutkan bahwa apa yang dilakukannya dianggap sebagai bentuk nepotisme atau upaya menempatkan teman dekat dan sanak saudaranya pada posisi-posisi tertentu sebelum dirinya digantikan oleh Presiden terpilih Thomas Jefferson. Salah seorang yang ditempatkan oleh John Adams adalah John Marshall yang diangkat sebagai *Chief of Supreme Court* (Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat). Sebelumnya dia menjabat sebagai *Secretary of State* (Menteri Sekretaris Negara).[14] Menjelang pergantian presiden dari John Adams kepada Thomas Jefferson, pengangkatan-pengangkatan terus dilakukan hingga detik-detik terakhir, yaitu malam tanggal 3 Maret sampai dengan dini hari pada tanggal 4 Maret 1801. Kesibukan menandatangani berbagai macam surat keputusan termasuk pengangkatan hakim perdamaian (*justice of piece*) yang dibantu ole John Marshall yang saat juga merangkap sebagai *Secretary of State*

[11] William H. Rehnquist, *The Supreme Court: How It Was, How It Is*, William Marrow, New York, 1989, p.114.
[12] Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law: Principles and Policies*, Aspen Law & Bussiness, New York, 1997, p.36.
[13] Susan Dunn, *Jefferson's Second Revolution: The Election Crisis of 1800 and the Triumph of Republicanism*, Houghton Mifflin Company, New York, 2004.
[14] Jimly Asshiddiqie, *Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, The Three "E" Lecture Series, No.2009 (Juni 2012), p.1–15.

sekaligus *Chief of Supreme Court*.[15] Serangkaian penandatanganan surat keputusan tentang pengangkatan-pengangkatan yang dilakukan oleh John Adams sebetulnya dapat dikatakan hanya pada administrasi saja, karena hal-hal prosedural, syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan perihal pengangkatan sudah dilakukan sebelumnya.

Akibat terbatasnya waktu penandatangan surat keputusan pengangkatan tersebut, alhasil salinan dari surat pengangkatan tersebut tidak sempat diserahkan pada William Marbury sebagaimana mestinya, hal ini karena keesokan harinya adalah pergantian presiden. Maka imbas dari itu, surat-sura keputusan ditahan dikantor kepresidenan oleh *Secretary of State* yang baru yakni James Madison yang menggantikan John Marshal yang telah menduduki jabatan barunya sebagai *Chies of Justice*.[16] Alasan Madison melakukan tindakan tersebut karena dianggap sudah tidak relevan karena sudah terjadi pergantian presiden.[17] Marbury mengaggap pengangkatan dirinya dan ketiga kawannya yakni Denis Ramsay, Robert Townsend, William Harper, sudah konstitusional karena telah melewati tahapan atau prosedur dengan benar, sehingga merasa tidak terima ketika ditahannya surat keputusan tersebut. Pada Desember 1801, Charles Lee yang merupakan kuasa hukum dari Marbury mengajukan peromohonan kepada Mahkamah Agung Federal, dengan sebagaimana kewenangan yang ada *section 13 Judicary Act* 1789 untuk mengeluarkan *Writs of Mandamus*,[18] supaya Pemerintah Federal mau menyerahkan salinan surat keputusan pengangkatan mereka.

John Marshal sebagai *Chief of Justice* Mahkamah Agung Amerika Serikat saat itu memberikan putusan, di mana memuat berbagai keunikan penemuan hukum yang belum pernah diputuskan sebelumnya. Pokok putusan tersebut pada intinya menolak permohonan yang diajukan Marbury dan kawan-kawannya, yang meminta supya *Supreme Court* (Mahkamah Agung Amerika Serikat) untuk mengeluarkan *Writs of Mandamus* sebagaimana *Judiciary Act 1789*.

---

[15] *Ibid.*.
[16] *Ibid.*.
[17] Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.17.
[18] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi,* diakses dari https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

Namun adanya hal unik dalam pertimbangan hukum tersebut yang justru membenarkan dalil-dalil pemohon dan dinyatakan beralasan hukum. Namun justru putusannya memuat ditolak peromohonan tersebut.[19] Putusan yang menjadikan kasus tersebut menjadi fenomenal, di mana John Marshal sebagai *Chief of Justice* setidaknya terdapat tiga alasan. *Pertama*, hakim telah disumpah untuk menempatkan konstitusi di atas segala kepentingan. *Kedua*, Konstitusi merupakan *the supreme law of the land*, maka dari itu harus ada ruang pengujian peraturan yang di bawah konstitusi, agar konstitusi tersebut tidak dilanggar. *Ketiga*, hakim tidak boleh menolak perkara, termasuk peromohonan *judicial review* (peninjauan kembali).[20]

Sejarah panjang dalam uraian singkat tersebut, bahwa praktik yang terjadi di Amerika Serikat kemudian menjadi bahasan dalam perdebatan ditengah para ahli hukum, bukan saja di Amerika Serikat namun juga dipenjuru dunia. Yang pada akhirnya sistem tersebut kemudian dikaji, dan diadopsi oleh banyak negara di dunia dengan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan latar belakang sejarah, konstruksi sistem kekuasaan kehakiman, dan sistem hukum, serta hal-hal lainnya. Perkembangan terhadap praktik-praktik yang terjadi dibeberapa negara juga melahirkan skema baru dalam menegakan konstitusi atau supremasi konstitusi. Sekitar abad ke-19 George Jelinek, ahli hukum dari Austria mengembangkan akan gagasan tentang pengujian konstitsional ke Mahkamah Agung. Namun pada tahun 1920, Hans Kelsen dengan gagasannya memishkan kekuasan peradilan anatara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjalankan supremasi konstitusi, dengan bentuk *constitutional review* atau atau *Verfassungsgerichtshoft*. Inovasi-inovasi kemudian muncul dengan berbasis pada pengujian konstitusional, salah satunya adalah *constitutional complaint*.

Negara-negara yang menerapkan hukum modern, dan memiliki isntrumen *constitutional complaint* merupakan bentuk upaya untuk menjaga martabat yang dimilliki atau melekat pada diri manusia, sehingga ganguan-gangguan oleh kekuasaan negara dapat dicegah bahkan dapat dilawan. Maka dari itu,

[19] William H. Rehnquist, *The Supreme Court: How It Was, How It Is*, p.111.
[20] Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, p.99.

constitutional complaint adalah manifestasi untuk memberikan raasa aman dan jaminan akan hak asasi manusia (HAM) terhadap penyelenggaraan negara.[21] Munculnya konsep *constitutional complaint* sebetulnya belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

a. Jerman

Republik Federal Jerman (*Bundesrepublik Deutschland*) negara Eropa yang memiliki bentuk negara federasi. Sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi parlementer. Kepala pemerintahan dijkalan sehari-hari oleh kanselir, yang juga memainkan peran sebagai perdana menteri, lazimnya yang di jalankan pada negara lainnya. Jerma sebagai negara federasi memili 13 (tiga belas) negara bagian dan tiga (tiga) kota yang setingkat kota negara bagian. Hal ini, menjadikan lembaga peradilan konstitusi yang ada di Jerman memiliki tugas untuk mengayomi seluruh negara-negara bagian, sehingga Mahkamah Konstitusi di Jerman disebut sebagai Mahkamah Konstitusi Federal.[22] Mahkamah konstitui federal Jermal adalah salah satu pengadilan yang ada di dunia yang memiliki *constitutional complaint*, hal tersebut sebagaimana yang termaktub didalam *Grudgesetz*/GG (Konstitusi Federal) dan undang-undang tentang Pengadilan Konstitusional Federal Jerman (*Bundesverfassungsgerichtsgesetz/BverfGG*). Diaturnya *constitutional complaint* tidak lain untuk memastikan bahwa semua pihak benar-benar dapat taat kepada konstitusi dan melaksanakan, tidak terkecuali pelaksana kekuasaan negara.[23]

Salah satu contoh kasus *constitutional complaint* uang ada di Jerman dan cukup menyita perhatian adalah mengenai pengaduan konstitusional mengenai adanya larangan penyembelihan hewan karena dinilai bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan hewan.

---

[21] V. D. A. Krisdanar, *Menggagas Constitutional Complaint dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia*.

[22] Zulkarnain Ridlwan, *Pengaduan Konstitusional di Negara Federal Jerman*, Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.3 (Oktober 2015).

[23] Hamdan Zoelva, *Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional*, Jurnal Media Hukum, Vol.19, No.12 (Juni 2012).

Masyarakat muslim Jerman lantas merasa keberatan dengan adanya larangan tesebut, yang kemudian mengajukan permohonan *constitutional complaint* ke pengadilan konstitusi Jerman *Bundesverfassungsgerichts*, karena dianggap larangan tersebut bertentangan dengan kebebasan dalam menjalankan agama yang sudah dijamin oleh konstitusi Jerman. Padahal umat Islam dapat mengkonsumsi hewan halal, jika hewen tersebut disembelih terlebih dahulu, hal tersebut sebagaimana dalam ketentuan agama Islam. Kemudian permohonan yang diajukan tersebut oleh masyarak muslim Jerman dikabulkan oleh Pengadilan Konstitusi Federal Jerman, karena pengaturan kebebasan beragama tertuang di dalam konstistui, sedangkan larang penyembeliha hewan termuat di dalam undang-undang atau dibawah Undang-Undang Dasar/Konstitusi.[24]

b. Korea Selatan

Di benua Asia, Negara yang memiliki kewenangan *constitutional complaint* dalam Peradilan Konstitusinya di antaranya adalah Korea Selatan. Sebagimna yang tertuang dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) *The Constitutional Court Act of Korea*, dinyatakan bahwa[25] :

1) Any person who claims that his basic right which is guaranteed by the Constitution has been violated by an exercise or non-exercise of governmental power may file a constitutional complaint, except the judgments of the ordinary courts, with the Constitutional Court: Provided, That if any relief process is provided by other laws, no one may file a constitutional complaint without having exhausted all such processes"

(2) If the motion made under Article 41 (1) for adjudication on constitutionality of statutes is rejected, the party may file a constitutional complaint with the Constitutional Court. In this case, the party may not repeatedly move to request for adjudication on the constitutionality of statutes for the same reason in the procedure of the case concerned."

(1) Setiap orang yang menyatakan bahwa hak dasarnya yang dijamin oleh Konstitusi telah dilanggar oleh pelaksanaan atau non-pelaksanaan kekuasaan pemerintahan, dapat mengajukan gugatan konstitusional, kecuali putusan pengadilan biasa, kepada Mahkamah Konstitusi: Dengan ketentuan: , Bahwa jika ada proses pemulihan yang disediakan oleh undang-undang lain, tidak seorang pun dapat mengajukan pengaduan konstitusional tanpa melalui semua proses tersebut"

[24] *Ibid.*.
[25] *Ibid.*.

(2) Jika usul yang diajukan berdasarkan Pasal 41 (1) untuk mengadili konstitusionalitas anggaran dasar ditolak, pihak dapat mengajukan gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, pihak yang bersangkutan tidak dapat berulang kali mengajukan permohonan untuk mengadili konstitusionalitas anggaran dasar karena alasan yang sama dalam acara perkara yang bersangkutan."

Salah satu putusan Pengadilan Konstitusi Korea (*Constitutional Court*) adalah permohonan atas perjanjian perdagangan antara Pemerintah Korea Selatan dengan Pemerintah Republik Tiongkok. Permohonan tersebut diajukan oleh para petani bawang putih di Korea Selatan, alasannya adalah dilanggarnya hak konstitusional akibat adanya perjanjian tersebut. Karena perjanjian kedua negara tidak di publikasikan isi dari klausa perjanjian, yang berbunyi :

"private enterprises of the Republic of Korea may freely import garlic from the date of January 1, 2003,"

"Perusahaan swasta Republik Korea dapat dengan bebas mengimpor bawang putih dari tanggal 1 Januari 2003,"

Padahal pada tahun 2000, pemerintah Korea Selatan dan Tiongkok telah membuat perjanjian untuk menghentikan impor ke Korea Selatan. Meskipun pada akhirnya permohonan itu ditolak oleh Pengadilan Konstitusi Korea Selatan, karena apa yang di dalikan oleh pemohon berbeda dengan alasan-alasan hakim. Selain itu, pada tahun 2009 dari jumlah permohonan yang diterima dengan jumlah 17.826 kasus oleh Pengadilan Konstitusi Korea, diantaranya 17.154 adalah permohonan *constitutional complaint*.[26]

2. *Constitutional Complaint* dalam Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Constitutional complaint (pengaduan konstitusional) adalah salah satu bentuk upaya hukum dalam memberikan perlindungan hak-hak konstitusional atau dasar kepada warga negara didalam sistem tata ketatanegaraan di berbagai negara belahan dunia yang diberikan pengadilan konstitusi atau Mahkamah

[26] Qurrata Ayuni, *Menggagas Constitutional Complaint di Indonesia*, Widyariset, Vol.13, No.1 (April 2010), p.91–100.

Konstitusi (*Constitutional Court* atau *Supreme Court*). Biasanya permohonan pengaduan atau gugatan diajukan oleh perorangan akibat adanya perbuatan suatu lembaga publik yang berdampak pada dilanggarnya hak-hak konstitusional atau hak-hak dasar warga negara.[27] Namun Indonesia sebagai negara ke-78 yang mengadopsi Mahkamah Konstitusi pasca dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tidak mempunyai *constitutional complaint* di dalam kewenangannya.[28] Padahal ide awal diadopsinya sistem peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*), di dalam ketatanegaraan Indonesia, dengan pengejawantahan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah supaya UUD NRI 1945 sungguh-sungguh dapat dilaksanakan selaras dengan dianutnya faham negara hukum dalam konstitusi.

Menurut Prof Mahfud MD, *constituttional complaint* adalah permohonan perkara ke Mahkamah Konstitusi atas pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional apabila tidak ada mekanisme hukum atasannya untuk memperkarakan. Selain itu Palguna, mantan hakim Konstitusi mengatakan *constitutional complint* adalah upaya hukum melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam sistem ketatanegaraan.[29] Yang dimaksud hak-hak konstitusional adalah hak yang dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), jaminan tersebut baik secara eksplisit tegas dinyatakan atau tersirat.[30]

Sejauh ini, semenjak didirikan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia , MK memainkan perannya secara baik, akan tetapi dalam beberpa kasus Mahkamah Konstitusi belum mampu melindungi dan menjamin hak konstitusional dengan alasan tidak ada kewenangan, yang dalam hal ini *constitusional complaint*.

---

[27] Jose Andre Soehalim, *Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.8, No.1 (Mei 2020), p.32–42.

[28] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.2.

[29] Heru Setiawan, *Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol.14, No.1 (April 2017), p.11–23.

[30] I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi Warga Negara*, p.111.

Hal ini berdasarkan fakta yang ditemukan adanya berbagai perkara *constitutional complaint* yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, di antaranya :[31]

1.	Perkara Nomor 016/PUU-1/2003
2.	Perkara Nomor 061/PUU-11/2004
3.	Perkara Nomor 004/PUU/III/2005
4.	Perkara Nomor 013/PUU/III/2005
5.	Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006
6.	Perkara Nomor 030/PUU-IV/2006
7.	Perkara Nomor 026/PUU-V/2007
8.	Perkara Nomor 133/PUU-VII/2009
9.	Perkara Nomor 018/PUU/III/2015

I Dewa Gede Palguna pun membenarkan, tidak sedikit permohonan perkara *constitutional complaint* yang dibungkus pada permohonan *judicial review*.[32] Apabila alasan Majelis Hakim Konstitusi menolak permohonan *constitutional complaint* karena tidak adanya kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, justru tindakan hakim bertentangan dengan asas hakim tidak boleh menolak perkara karena tidak ada peraturan atau hukumnya. Maka dari itu, penulis beranggapan tidak ada salahnya jikalau adanya perluasan kewenangan terhadap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, salah satunya kewenangan untuk mengadili perkara *constitutional complaint*, seperti kewenangan peradilan konstitusi (*Constitutional Court*) di beberapa negara di dunia.

Adapun saat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nantinya memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan perkara *constitutional complaint*,

[31] Setya Harry Nugraha, *Kontruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Memutus Constitutional Complaint*, Amanna Gappa, Vol.29, No.2 (November 2021), p.79–90.
[32] Heru Setiawan, *Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi*.

untuk mengantisipasi lonjakan permohonan yang malah justru menjadikan lembaga keranjang sampah maka perlu diatur hal-hal apa saja yang dapat diajukan sebagai objek perkara pengaduan konstitusional. Hal yang dapat menjadi objek permohonan *constitutional complaint* paling tidak mencakup tiga hal[33]:

a. Pengajuan perkara ke MK atas pelanggaran hak konstitusional yang tidak ada instrumen hukum untuk memperkarakan atau tidak tersedia lagi jalur penyelesaiaan hukum (peradilan)
b. Adanya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang langsung melanggar isi konstitusi, tetapi tidak secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
c. Putusan pengadilan yang melanggar hak konstitusional padahal sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi. Misalnya peraturan kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi merugikan hak konstitusional seseorang. Tiga objek pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*).

Tentunya tiga objek di atas masih dapat berkembang, tentang hal apa saja yang nantinya dapat menjadi ketentuan muatan permohonan perkara pengaduan *constitutional complaint*, karena tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan negara dari kekuasaan negara lain dapat melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional atau hak-hak dasar warga negara. Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dijadikan sebagai lembaga yang memilki wewenang untuk menyelesaikan permohonan *constitutional complaint*, maka perlu adanya amandemen konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan di bawahnya yakni Undang-Undang tentang Mahkamah Kontitusi. Selain itu, apabila dengan melakukan amandemen konstitusi dikhawatirkan dapat menjadi celah untuk disusupi kepentingan-kepentingan yang tidak ada korelasinya, perubahan terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dapat menjadi cara yang bisa ditempuh. Namun hal tersebut dapat dilakukan ketika kekuasaan legislatis (Dewan Perwakian Rakyat) sebagai otoritas yang berwenang untuk membuat dan merubah undang-undang mempunyai

[33] Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

pandangan yang sama akan constitutional complaint dalam perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Alternatif lain yang dapat ditempuh adalah melalui putusan Mahkamah Konstitusi dengan *judicial interpretation*,[34] yang dilakukan terhadap Pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, K.C Wheare, mengemukakan adanya dua kekuatan yang dapat berdampak pada perubahan kondisi dalam suatu negara. Kekuatan yang dimaksud adalah secara tidak merubah kalimat-kalimat yang ada dalam konstitusi, namun dalam tataran praktik mampu menimbulkan kondisi tertentu yang berimplikasi adanya perubahan makna. Kekuatan kedua adalah kekuatan yang dapat mengakibatkan kondisi tertentu sehingga terjadinya perubahan konstitusi baik secara formal, interpretasi hukum, konvensi maupun kebiasaan ketatanegaraan.[35] Praktik tersebut pernah terjadi di Indonesia, misalnya pada Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Perubahan tersebut terdapat dalam Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012. Berdasarkan salah satu penagalaman tersebut, maka dapat menjadi jalan tengah untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengakomodasi *constitutional complaint* (pengaduan konstitutional) guna menjaga hak-hak konstitusional warga negara dari penyelenggara negara dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga misi dari didirikannya lembaga ini akan berjalan sebagaimana mestinya.

C. PENUTUP

Kewenangan *constitutional complaint* penting untuk diatur sebab dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum kewenangan pengujian peraturan yang belum menjadi kewenangan uji materiil MA ataupun MK. Namun seiring dengan berjalannya waktu perlindungan terhadap hak-hak konstitusional juga mengalami perkembangan, yakni adanya pengaduan konstitusional (*constitutional complaint*). Jerman dan Korea Selatan merupakan negara yang memiliki kewenangan pengaduan konstitusional di dalam lembaga peradilan konstitusionalnya tersebut.

---

[34] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, p.116.

[35] Setya Harry Nugraha, *Kontruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Memutus Constitutional Complaint*.

Perkara yang pernah diadili oleh kedua negara dengan objek *constitutional complaint* adalah larangan penyembilah hewan karena bertentangan dengan undang-undang perlindungan hewan yang ada di Jerman, sedangkan di Korea Selatan tentang perjanjian perdagangan antara Pemerintah Korea Selatan dengan Pemerintah Tiongkok.

Sedangkan peradilan konstitusional yang ada di Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia belum memiliki kewewnangan untuk menangani perkara dengan objek *constitutional complaint*, namun dalam prakteknya tidak sedikit permohonan yang sebetulnya merupakan perkara pengaduan konstitusional dikemas dalam permohonan *judicial review*. Dengan tidak ada kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi alasan tidak diterimanya permohonan, tentu dirasa perlu adanya perluasan kewenangan. Sehingga perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara benar adanya. Hal tersebut selaras dengan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara.* (Jakarta: Sinar Grafika).

Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Chemerinsky, Erwin. 1997. *Constitutional Law: Principles and Policies*. (New York: Aspen Law & Bussiness).

Dunn, Susan. 2004. *Jefferson's Second Revolution: The Election Crisis of 1800 and the Triumph of Republicanism*. (New York: Houghton Mifflin Company).

Latif, Abdul. 2009. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Yogyakarta: Total Media).

MD, Mahfud. 2009. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. (Jakarta: Rajawali Pers).

MD, Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Palguna, I Dewa Gede. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusi Warga Negara.* (Jakarta: Sinar Grafika).

Rehnquist, William H.. 1989. *The Supreme Court: How It Was, How It Is*. (New York: William Marrow).

Rytel-Warzocha, Anna. 2021. *Constitutional Complaint in Encyclopedia of Contemporary Constitutionalism*. (Cham: Springer).

Thaib, Dahlan, dkk.. 2008. *Teori dan Hukum Konstitusi*. (Jakarta: PT Rajawali Pers).

Publikasi

Andiraharja, Diyar Ginanjar. *Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia*. Khazanah Hukum. Vol.3. No.2 (April 2021).

Ayuni, Qurrata. *Menggagas Constitutional Complaint di Indonesia*. Widyariset. Vol.13. No.1 (April 2010).

Krisdanar, V. D. A.. *Menggagas Constitutional Complaint dalam Memproteksi Hak Konstitusional Masyarakat Mengenai Kehidupan dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol.7. No.3 (Mei 2016).

Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti. *Artikel Kehormatan: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstitusi dan Prinsip Negara Hukum*. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law). Vol.4. No.2 (Agustus 2017).

Nugraha, Setya Harry. *Kontruksi Hukum Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Memutus Constitutional Complaint*. Amanna Gappa. Vol.29. No.2 (November 2021).

Palguna, I Dewa Gede. *Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol.17. No.1 (Januari 2010).

Ridlwan, Zulkarnain. *Pengaduan Konstitusional di Negara Federal Jerman*. Fiat Justisia:Jurnal Ilmu Hukum. Vol.5. No.3 (Oktober 2015).

Ritonga, Rifandy. *Analisis Pengujian Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) pada Mahkamah Kostitusi Indonesia sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hak-Hak Warga Negara*. Keadilan Progresif. Vol.7. No.1 (Maret 2016).

Setiawan, Heru. *Mempertimbangkan Constitutional Complaint sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Lex Jurnalica. Vol.14. No.1 (April 2017).

Soehalim, Jose Andre. *Pengembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penerapan Pengaduan Konstitusional di Indonesia*. Lex Administratum. Vol.8. No.1 (Mei 2020).

Zoelva, Hamdan. *Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional*. Jurnal Media Hukum. Vol.19. No.12 (Juni 2012).

Karya Ilmiah

Asshiddiqie, Jimly. *Sejarah Constitutional Review dan Gagasan Pembentukan Mahkamah Konstitusi*. The Three "E" Lecture Series. No.2009 (Juni 2012).

Website

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi.* diakses dari https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769. diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012.